BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Jl. Poros Ganda-ganda, Kolonodale
Laman: www.morut.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 017/PW.00.01/K.ST.07/2/2024 Kolonodale, 12 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Parihal : Imbauan

Kepada Yth.
PIMPINAN PERUSAHAN PT GNI KABUPATEN MOROWALI UTARA
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pemilihan Umum tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penangan Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan umum;

B. Imbauan

Bahwa Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan kewenangan melakukan pengawasan pada setiap Tahapan Penyelenggaran Pemilihan Umum dalam hal ini Pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pemilihan Umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 198 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

   Ayat (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur L7 (ttrjuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.

   Ayat (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) didaftar 1 ((satu) kali oleh Penyelengg{a Pemilu dalam daftar Pemilih.

2. Bahwa Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; "*Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.OOO.OOO,O0 (dua puluh empa.t juta rupiah)*"
3. *Bahwa* Pasal 531 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; "*Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melalnrkan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.0OO.OO0,0O (dua puluh empat juta rupiah)*"
4. Bahwa dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Morowali Utara Menghimbau Kepada Pimpinan Perusahan Se Kabupaten Morowali Utara untuk Mengizinkan kepada karyawan yang terdaftar dalam Daftar pemiliha Tetap (DPT), Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) dan pemilih yang sudah wajib memilih berdasarkan alamat domisilinya untuk menggunakan hak pilinnya pada hari Pemungutan Suara pada Rabu 14 Februari 2024.

Demikian Imbauan ini disampaiakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morwali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.,MM
Nip. 19720121 200701 2 025

Ketua,

ttd

JOHN LIBERTUS LAKAWA

Tembusan Yth:
Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu